



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 456 /B.03/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor B-792/Kw.08.4/2/Hj.00/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Usulan nama-nama pengganti TPHD Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2019, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh petugas haji daerah yang terdiri dari petugas pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/313/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk kembali Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menunjuk nama-nama Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembimbing Ibadah:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
- b. membina dan mengayomi para jemaah haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter; dan
- c. memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan Tim Pemandu Ibadah Haji (TPIH).

2. Pelayanan Umum:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas TPHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
- b. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter; dan
- c. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para jemaah haji yang berada dalam satu kloter.

3. Pelayanan Kesehatan:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
- b. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah sakit Arab Saudi bagi jemaah haji yang menderita sakit dalam satu kloter; dan
- c. melaksanakan operasi sehat kepada jemaah haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di pemondokan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/313/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jamaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-6-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Petugas Haji yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/476/B.03/HK/2019
TANGGAL : 17-6-2019

**DAFTAR PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

NO	NAMA TPHD	ALOKASI PETUGAS
1.	MASHUDI, SE.	PELAYANAN UMUM
2.	AHMAD FAROUK WILAKO ABUNG	PELAYANAN UMUM
3.	HULMAN ARDHINATA	PELAYANAN UMUM
4.	DENI KURNIAWAN, SIP.	PELAYANAN UMUM
5.	MUHAMMAD FATHURI FAIZULI	PELAYANAN UMUM
6.	BAMBANG HADIANSYAH,S.STP., MM.	PELAYANAN UMUM
7.	FIRMANSYAH, S.Sos.,MM.	PELAYANAN UMUM
8.	ABU MANSUR AL-MATURIDI, SE.	PELAYANAN UMUM
9.	Drs. KUSUMA RIYADI, MM.	PELAYANAN UMUM
10.	M. ABDUL AZIZ, MZ.	PELAYANAN UMUM
11.	Drs. Hi. A. JAELANI, MS.	PELAYANAN UMUM
12.	IRPAN SETIAWAN	PELAYANAN UMUM
13.	ABDUL MALIK, B.Sc	PELAYANAN UMUM
14.	HAMBALI SANUSI	PELAYANAN UMUM
15.	AGUS MUALIF	PELAYANAN UMUM
16.	MARYANUS	PELAYANAN UMUM
17.	AHMAD ROHIM SIDIQ	PELAYANAN UMUM
18.	YUSMAR SYRYA	PELAYANAN UMUM
19.	SUDARTO	PELAYANAN UMUM
20.	HESMU BAROTO	PELAYANAN UMUM
21.	ZAINUDIN	PELAYANAN UMUM
22.	M. YASIN, S.Ag.	PELAYANAN UMUM
23.	MUHAMAD BASYIRUDI. F	PEMBIMBING IBADAH
24.	Drs. H. ASNAN SABIRIN, M.M.	PEMBIMBING IBADAH
25.	AHMAD ZAKI	PEMBIMBING IBADAH
26.	HIDIR IBRAHIM, M.Si.	PEMBIMBING IBADAH
27.	M. YAMIN	PEMBIMBING IBADAH
28.	KARLINA	PEMBIMBING IBADAH
29.	Drs. H. MARWANSYAH	PEMBIMBING IBADAH
30.	Drs. H. QOMARU ZAMAN, MA.	PEMBIMBING IBADAH
31.	Drs. H. SAIBANI	PEMBIMBING IBADAH

32.	HASAN HIDAYAT	PEMBIMBING IBADAH
33.	IRMANSYAH	PEMBIMBING IBADAH
34.	MUHAMMAD LUTFI, S.Ag.	PEMBIMBING IBADAH
35.	AHMAD ANWAR SHODIQ	PEMBIMBING IBADAH
36.	SIROJUDIN	PEMBIMBING IBADAH
37.	ALI UDIN	PEMBIMBING IBADAH
38.	ALI FAHMI	PEMBIMBING IBADAH
39.	Drs. H. A. KHOLIL, S.	PEMBIMBING IBADAH
40.	Ky. M. MAKHRUS ALY, S.Pd.I	PEMBIMBING IBADAH
41.	ENDANG ZAINAL KHIDIR	PEMBIMBING IBADAH
42.	HARIS FADILAH, M.Pd.I	PEMBIMBING IBADAH
43.	MUH. FAIZIN	PEMBIMBING IBADAH
44.	Hj. YUNANI	PEMBIMBING IBADAH
45.	dr. DINI KARTINI	PELAYANAN KESEHATAN
46.	ROZY ALFIAN	PELAYANAN KESEHATAN
47.	dr. MAY MARDIAH	PELAYANAN KESEHATAN
48.	dr. PENI PUSPITASARI	PELAYANAN KESEHATAN
49.	NS. ANDIN ATMINI, S.Kep.	PELAYANAN KESEHATAN
50.	dr. HASRIL SYAHDU	PELAYANAN KESEHATAN
51.	MARJULI, A.Md.Kep.	PELAYANAN KESEHATAN
52.	dr. SARADIAH MARIANA, N.	PELAYANAN KESEHATAN
53.	MUHAMAD IQBAL	PELAYANAN KESEHATAN
54.	Dr. HADI MUCHTARON	PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI